



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Arya Ari Anggara als Andi Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Habang Lama RtT 01 RW 01  
Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andi Arya Ari Anggara als Andi Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 30 November 2021 oleh Kepolisian Sektor Binuang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/XI/2021/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDI Bin SUMARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, dalam surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDI Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk " YAMAHA MIO SOUL " Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO
- 1 ( Satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Merk " YAMAHA MIO SOUL " Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk " YAMAHA MIO SOUL " Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 STNK An. SULARNO.

**Dikembalikan kepada Saksi Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm)**

- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO Warna Kuning Pretelan.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak kecil untuk dinafkahi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDI Bin SUMARDI** pada hari hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa melintas di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang terdakwa kendarai rusak, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari sepeda motor lain untuk terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) yang saat itu sedang berada di teras rumahnya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) dengan alasan sepeda motornya rusak dan terdakwa hendak mengantarkan anaknya yang sedang sakit, kemudian Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) menyerahkan kunci dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm), terdakwa mencopot plat nomor dan mengganti spion sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU Kedua**

Bahwa terdakwa **ANDI ARYA ARI ANGGARA Als ANDI Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa melintas di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang terdakwa kendaraai rusak, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari sepeda motor lain untuk terdakwa miliki, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) yang saat itu sedang berada di teras rumahnya, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) dengan alasan sepeda motornya rusak dan terdakwa hendak mengantarkan anaknya yang sedang sakit, kemudian Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) menyerahkan kunci dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm), terdakwa mencopot plat nomor dan mengganti spion sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi EDI SUPRIONO Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Edi Supriyono Als SUPRI Bin (ARJO WIJOYO Alm) dan Saksi Joko Purnomo dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Edi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, saksi Edi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU miliknya;
- Bahwa, yang membawa sepeda motor milik saksi Edi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, awal mula kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di teras rumah kontrakan Saksi Edi, Terdakwa datang bersama anak dan istrinya dengan membawa Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang ketika itu keadaannya mogok, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Edi yang saat itu sedang berjualan di teras rumahnya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Edi apakah saksi Joko ada dan mengaku adalah teman dari saksi Joko, kemudian saksi Edi mengatakan bahwa saksi Joko sedang tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI dengan alasan akan mengantarkan anak dan istri Terdakwa ke rumah yang beralamat di di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin dan berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, oleh karena sedang turun hujan deras dan saksi Edi merasa kasihan melihat anak dan Istri Terdakwa, kemudian saksi Edi meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI;
- Bahwa, setelah dua hari saksi Edi meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor milik saksi Edi tersebut, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 saksi Edi memberitahu saksi Joko bahwa ada temannya telah meminjam sepeda motor milik saksi Edi namun belum dikembalikan, kemudian saksi Edi bersama saksi Joko mencari Terdakwa, selanjutnya saksi Edi dan saksi Joko mendapat info bahwa Terdakwa berada di daerah Rantau Nangka Kab. Banjar, kemudian saksi Edi bersama dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Joko dan seorang temannya menelusuri keberadaan Terdakwa hingga menemukan Terdakwa, selanjutnya saksi Edi dan saksi Joko meminta bantuan aparat desa setempat untuk mengamankan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Edi dan saksi Joko mendapati sepeda motor milik saksi Edi ada di tempat Terdakwa dengan kondisi spion diganti dan plat nomor dicopot, selain itu saksi Edi dan saksi Joko mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Edi sudah diiklankan di FB untuk dijual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Binuang untuk diperiksa ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Edi tersebut, Terdakwa tidak ada meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan tidak meninggalkan tanda identitas apapun kepada saksi Edi, Terdakwa hanya mengatakan namanya adalah Andi dan tinggal di Desa Kembang Habang Kec. Salam Babaris Kab. Tapin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di teras rumah kontrakan Saksi Edi, Terdakwa datang bersama anak dan istrinya dengan membawa Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang ketika itu keadaannya mogok, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Edi yang saat itu sedang berjualan pentol di teras rumahnya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Edi apakah saksi Joko ada dan mengaku adalah teman dari saksi Joko, kemudian saksi Edi mengatakan bahwa saksi Joko sedang berjualan pentol keliling, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI dengan alasan akan mengantarkan anak dan istri Terdakwa ke rumah yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama, kec. Salam Babaris, Kab.Tapin, kemudian saksi Edi meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI, dan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Edi tersebut ke rumah tante Istri Terdakwa yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama, kec. Salam Babaris, Kab.Tapin, oleh karena Tante Istri Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa langsung membawa anak dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Edi tersebut ke rumah tante istri Terdakwa yang berada di Desa Rantau nangka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjari;



- Bahwa, Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi Edi karena Terdakwa sampai di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar sudah larut malam dan hujan sehingga jalanan gelap dan licin, dan Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor tersebut esok harinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin saksi Edi untuk membawa sepeda motornya ke Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi Edi tersebut di aplikasi Facebook dengan tujuan untuk dijual tanpa seijin dari saksi Edi, kemudian Terdakwa mengganti spion dan melepas plat nomor kendaraan sepeda motor milik saksi Edi tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh saksi Edi;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 dirumah tante istri Terdakwa di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar, saksi Edi, saksi Joko bersama Kepala Desa Rantau angka datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sungai Pinang Kab. Banjar;
- Bahwa, Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning mogok yang Terdakwa titipkan di rumah saksi Edi adalah milik teman Terdakwa yang bernama Paman Ali yang beralamat di Desa Guntung Sarun Kec. Simpang Empat Kab.Banjar;

Bahwa, dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah buku BPKB Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO;
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO warna Kuning Pretelan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa



dan Saksi-saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di teras rumah kontrakan Saksi Edi, Terdakwa datang bersama anak dan istrinya dengan membawa Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang ketika itu keadaannya mogok, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Edi yang saat itu sedang berjualan pentol di teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Edi apakah saksi Joko ada dan mengaku adalah teman dari saksi Joko, kemudian saksi Edi mengatakan bahwa saksi Joko sedang berjualan pentol keliling, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI dengan alasan akan mengantarkan anak dan istri Terdakwa ke rumah yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama, kec. Salam Babaris, Kab.Tapin dan berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi Edi meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI tersebut kepada Terdakwa karena kasihan, dan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Edi tersebut ke rumah tante Istri Terdakwa yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama, kec. Salam Babaris, Kab.Tapin, oleh karena Tante Istri Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa langsung membawa anak dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Edi tersebut ke rumah tante istri Terdakwa yang berada di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar, sedangkan Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning yang mogok tersebut Terdakwa titipkan di rumah saksi Edi;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin saksi Edi untuk membawa sepeda motornya ke Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Terdakwa mengiklankan sepeda motor milik saksi Edi tersebut di aplikasi Facebook dengan tujuan untuk dijual tanpa seijin dari saksi Edi, kemudian Terdakwa mengganti spion dan melepas plat nomor kendaraan sepeda motor milik saksi Edi tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh saksi Edi;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di rumah tante istri Terdakwa di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar, saksi Edi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko bersama Kepala Desa Rantau nangka datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Sungai Pinang Kab. Banjar untuk diperiksa;

- Bahwa, Sepeda Motor Merk Honda Revo warna kuning mogok yang Terdakwa titipkan di rumah saksi Edi adalah milik teman Terdakwa yang bernama Paman Ali yang beralamat di Desa Guntung Sarun Kec. Simpang Empat Kab.Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu bernama Andi Arya Ari Anggara als Andi Bin Sumardi, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa terdakwa disidangkan karena pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di teras rumah kontrakan Saksi Edi telah meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik Saksi EDI untuk mengantarkan anak dan istrinya ke Desa Kembang Habang Lama, kec. Salam Babaris, Kab.Tapin dan Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sampai pada hari minggu tanggal 28 November 2021 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi, Terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut ke rumah tante istri Terdakwa di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar tanpa sepengetahuan saksi Edi, dan Terdakwa telah mengganti spion sepeda motor saksi Edi tersebut dan melepas plat nomor kendaraannya dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Edi dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual sepeda motor milik saksi Edi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU yang ia pinjam dari saksi Edi ke rumah tante istri Terdakwa di Desa Rantau angka kec.Sungai Pinang, Kab.Banjar, dan



Terdakwa telah mengganti spion sepeda motor saksi Edi tersebut dan melepas plat nomor kendaraannya dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Edi dengan maksud agar Terdakwa dapat menjual sepeda motor milik saksi Edi tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Edi selaku pemilik sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan disadarinya sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya alasan yang sah sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol DA-6193-KU milik saksi Edi dengan cara meminjam dari saksi Edi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku BPKB Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk "YAMAHA MIO SOUL" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. SULARNO telah disita secara sah dari korban yaitu saksi Edi Supriono als.Supri Bin Arjo Wijoyo Alm. Dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Supriono als.Supri Bin Arjo Wijoyo Alm;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO warna Kuning Pretelan yang di persidangan dapat dibuktikan adalah milik dari teman Terdakwa, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Arya Ari Anggara als Andi Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah buku BPKB Sepeda Motor Merk "Yamaha Mio Soul" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. Sularno;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk "Yamaha Mio Soul" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. Sularno;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk "Yamaha Mio Soul" warna Hitam dengan Nomor polisi DA 6193 KU, Nomor Rangka MH314D205BK247177 Nomor Mesin 14D-1246825 An. Sularno;

**Dikembalikan kepada saksi Edi Supriono Als. Supri Bin Arjo Wijoyo Alm.**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO warna Kuning Pretelan;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Rta